



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 487.22/06.11.12017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor :14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 6 Februari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN disampaikan kepada :


1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Prov Jateng;
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng
4. Ketua Komisi Informasi Prov. Jateng;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
 Komunikasi dan Informatika  
 Provinsi Jawa Tengah.  
 Nomor : 487.22/06.II/2017  
 Tanggal : 6 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | JABATAN DALAM PPID   | JABATAN / INSTANSI   |
|----|--|--|
| 1. | Atasan PPID Pembantu   | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Provinsi Jawa Tengah  |
| 2. | PPID Pembantu / Ketua  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Provinsi Jawa Tengah  |
| 3. | Sekretaris I<br><br>Sekretaris II  | Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi<br>Publik<br><br>Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi<br>Publik   |
| 4. | Anggota :<br>Bidang Pelayanan Informasi<br><br>Bidang Pengelolaan<br>Informasi<br><br>Bidang Dokumentasi dan<br>Arsip<br><br>Bidang Pengaduan dan<br>Penyelesaian Sengketa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>2. Kepala Sekretariat KPID</li> <li>3. Staf Seksi Pelayanan Data dan informasi Publik</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang E-Government</li> <li>2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>3. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi</li> <li>4. Staf Seksi Pengembangan Aplikasi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi</li> <li>2. Kepala UPT LPSE</li> <li>3. Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Statistik</li> <li>2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>3. Kepala Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik</li> <li>4. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> </ol> |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Jawa Tengah.  
Nomor : 407.22/06.11/2017  
Tanggal : 06 Februari 2017.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**


1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
  - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
  
2. PPID Pembantu, bertugas :
  - a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan;
  - b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
  - g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk di akses oleh masyarakat;
  - h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
  - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Sekretaris, bertugas :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan
  - b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
  
4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi bertugas :
  - a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
  
5. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas ;
  - a. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik
  - b. menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - g. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
  
6. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
  - a. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat;
  - c. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
  
7. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
  - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik
  - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas  
 Komunikasi dan Informatika  
 Provinsi Jawa Tengah.  
 Nomor : 407.22 / 06.II / 2017  
 Tanggal : 06 Februari 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 PEJABAT PEGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

